



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0165 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN BMT AL-MUAWANAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2019-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Memimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2018 tanggal 15 Januari 2019 tentang keputusan dan DPS BMT Al-Muawanaah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Kepengurusan dan DPS BMT Al-Muawanaah Periode 2019-2023 perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus BMT Al-Muawanaah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2019-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Kepengurusan BMT Al-Muawanaah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2019-2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

- o. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN BMT AL-MUAWANAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PERIODE 2019-2023.
- PERTAMA : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus BMT Al-Muawanah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Periode 2019-2023.
- KEDUA : Kepada pengurus diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 08 Februari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M

AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

BMT AL-MUAWANAH INSTITUT AGAMA ISLAM
PERIODE 2019-2023.

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH

Pengawas Syariah :

: Drs. H. Supardi, M.Ag
Anggota : 1. Dr. Nurul Hak, MA
2. Dr. Suwarjin, MA

III. Pengurus :

Ketua : Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA
Sekretaris : Herlina Yustati, MA.Ek
Bendahara : Yunida Een Friyanti, M.SI
Manager Operasional : Ahmad Syarifin, M.Ag
Pemasara/Marketing : Elman Johari, M.HI
Teller : Gustiya Sunarti, S.HI
Akad : Andi Saputra Jaya, S.El

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

SIRAJUDDIN M